

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

Tradisi misake penganten setelah akad nikah adalah tradisi yang dilakukan oleh pasangan penganten baru yang sudah menikah. Tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu yang terus dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang. Penamaan dari tradisi tersebut ketua adat menjelaskan bahwa sudah dari zaman nenek moyang dahulu tradisi tersebut dinamakan tradisi Misake Penganten. Dalam pelaksanaannya kedua penganten dilarang untuk sementara waktu tinggal dalam satu kamar, karena menurut kepercayaan nenek moyang terdahulu jika pasangan penganten baru menikah banyak mengundang marabahaya, seperti gangguan makhluk halus yang dikirim dari orang-orang yang tidak senang atas pernikahan mereka (guna-guna).

Menurut ketua adat pada zaman nenek moyang, ada kejadian pasangan penganten yang baru melaksanakan pernikahan, pada saat setelah upacara pernikahan (malam pertama), keluarga penganten dari perempuan dikagetkan dengan kejadian yang dialami oleh penganten perempuan, dikarenakan penganten perempuan

mengalami kejadian mistis, yang mana kejadian itu seperti ia melihat bahwa seakan-akan suaminya itu adalah orang lain.

Melihat kejadian tersebut kedua orang tua penganten perempuan memanggil ketua adat untuk melihat kejadian tersebut, menurut pandangan tokoh adat tersebut bahwa penganten perempuan mendapat gangguan mistis (guna-guna) dari orang yang tidak suka dengan pernikahannya. Oleh karena itu, nenek moyang terdahulu mengajak masyarakat Desa Sedang untuk melakukan penjagaan pada saat sebelum malam pertama pasangan penganten baru, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Masyarakat Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin masih melakukan tradisi misake penganten setelah akad nikah dikarenakan beberapa faktor. Pertama, karena rumah masih ramai dan sibuk membersihkan rumah setelah selesai acara pernikahan. Kedua, agar kedua penganten dapat mempersiapkan mental dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ketiga atau yang terakhir yaitu dari segi keyakinan masyarakat Desa Sedang masih meyakini ajaran nenek moyang mereka.

Adapun 3 tahapan yang harus dilakukan dalam tradisi misake penganten setelah akad nikah yaitu sebagai berikut: (1) tahapan persiapan, tahapan persiapan terdiri dari musyawarah, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, benda-benda dan alat-alat pelaksanaan, dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan, (2) tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir (3) tahapan akhir pelaksanaan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan untuk mrnjaga kebudayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temuurun agar tidak luntur di makan oleh perkembangan zaman adalah sebagi berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Sedang diharapkan berperan serta dalam membina dan menjaga kelestarian budaya lokal. Karena budaya lokal merupakan aset bangsa yang harus dipertahakan serta melestarikan keberadaannya, sebagai ciri kahas tradisi di Desa Sedang.
2. Kepada tokoh adat di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk senantiasa mensosialisasikan tradisi di Desa Sedang khususnya terkait dengan pola perkawinan adat serta selalu menghimbau pada masyarkat Desa Sedang untuk tetap melestarikan tradisi yang telah ada selama ini agar kelak tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
3. Kepada aparaturnya desa diharapkan untuk membantu tokoh adat dalam mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat Desa Sedang untuk senantiasa mencintai dan menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
4. Kepada msasyarakat diharapkan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan atau adat istiadat Desa Sedang khususnya pola perkawinan

masyarakat Desa Sedang agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

5. Kepada generasi muda dihimbau agar dapat lebih mencintai serta menjaga kebudayaan yang sudah ada agar tidak hilang dan tetap bisa dilestarikan.
6. Kata penutupi semoga hasil penelitian mengenai tradisi misake penganten setelah akad nikah di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dapat dijadikan referensi dan khazanah ilmu pengetahuan Islam umumnya. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adib, Heleb Sabera, M.Pd.I. 2016. Metodologi Penelitian, Palembang: NoerFikri Offset.
- Ariyono dan Sreiregar, 1985, Kamus Antropologi, Jakarta: Akademik Pressindo.
- Arsip Profil Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabputaen Banyuasin tahun 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Suak Tapeh 2017. KSK Suak Tapeh, 2017.
- Departemen Agama, 2016. Al-Quran dan Terjemahannya Jus. 1-30. Bandung: Usman el-Qurtuby.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Supardan Dadang, 2011, Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Spekanto, Kamus Sosiologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Huamniorah. Fakultas Adab dan Budaya Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Jurnal atau Skripsi

Akib, RHM. Sejarah dan Kebudayaan Palembang, Adat Istiadat Perkawinan Palembang.

Ani triana,”Upacara Adat Sedekah Bedusun di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim”, Skripsi. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2003.

digilib.unila.ac.id. diakses tanggal 16 November 2018.

Eprints.ums.ac.id. diakses tanggal 08 oktober 2018.

Isnaeni Rizqi Syahlita, Kajian Kesejahteraan dengan Minat, FKIP UMP 2014, pdf, diakses 19 November 2018.

Moriyadi Agus, 2010, Skripsi, Upacara Pernikahan di Kecamatan Kota Kayuagung OKI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sastra Omi, 2017, Skripsi, Tradisi Pantauan Pengantin di Desa Mutar Alam Lama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang.

Yuniar, Sindi. Betangas pada Adat Perkawinan Masyarakat Palembang di Desa

Payankabung Kecamatan Indra Laya Utara. Jurnal. Bandar Lampung 2018.

Internet

<http://lutfiblurry.blogspot.com/2012/01/alat-mesin-pengolahan-tanah-dan-padi.htm>, diakses pada tanggal 19 November 2019.

Abu Nisa, Dalil yasinan dan Tahlilan. Diakses pada tanggal 14 Juni 2019, Jam 20:45 Wib.

[http:// plus.googleapis.com](http://plus.googleapis.com) > posts Definisi Yasinan.

<http://www.thelarkinbrigade.com/unik/5-tradisi-unik-suku-di-indonesia-sebelum-pernikahan/>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ali Azhar (P3N di Desa Sedang).

Wawancara dengan Bapak Damiri (Koordinat Keagamaan di Masjid Desa Sedang).

Wawancara dengan Ibu Ernani (Masyarakat Desa Sedang).

Wawancara dengan Bapak Kaharudin (Tokoh Adat di Desa Sedang).

Wawancara dengan Bapak Hurip (Masyarakat Desa Sedang).

Wawancara dengan Ibu Marliho (Masyarakat Desa Sedang).

Wawancara dengan Bapak Marsyat (Ketua Pembentukan Panitia di Desa Sedang).

Wawancara dengan Ibu Samiyah (Masyarakat Desa Sedang).